

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Pertanggungjawaban pidana pelaku usaha jual obat keras tanpa resep dokter dalam hal ini memenuhi unsur objektif yaitu perbuatan yang bertentangan dengan hukum atau ada unsur melawan hukum, dan; Unsur subjektif yaitu terhadap pelakunya ada unsur kesalahan dalam bentuk kesengajaan dan atau kealpaan, sehingga perbuatan yang melawan hukum tersebut dapat dipertanggungjawabkan kepadanya. Penerapan hukum mengenai tindak pidana pelaku usaha jual obat keras tanpa resep dokter diatur dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan Pasal 436 ayat (2) dalam hal terdapat praktik kefarmasian sebagaimana dimaksud ayat (1) yang terkait dengan sediaan farmasi berupa obat keras dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau dipidana denda paling banyak Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).
2. Upaya penanggulangan tindak pidana pelaku usaha jual obat keras tanpa resep dokter dapat dilakukan dengan melalui kebijakan penal dan non penal. Kebijakan penal ini dilakukan dengan menggunakan sarana hukum pidana yang merupakan sanksi dari suatu delik seperti hukuman penjara, hukuman denda, pidana kurungan. Kebijakan non penal lebih bersifat tindakan sebelum terjadinya kejahatan dengan tindakan pencegahan terjadinya kejahatan dan tindakan konkret yang paling nyata dilakukan adalah tindakan administrasi berupa pencabutan izin dan sanksi administrasi lainnya.

B. Saran

1. Penerapan sanksi pidana yang sudah ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 dan Peraturan Perundang-Undangan lainnya harus diterapkan semaksimal mungkin sebagai upaya penegakan hukum agar perbuatan pelaku usaha yang tidak memiliki keahlian dan kewenangan melakukan praktik kefarmasian mendapatkan efek jera karena melakukan penyimpangan dalam melakukan praktik kefarmasian obat keras atau obat daftar G (*Gevaarlijk*).
2. Optimalisasi sistem pengawasan yang terdiri dari pengawasan pemerintah, aparat penegak hukum dan masyarakat sebagai bentuk pencegahan dan pengatasan peredaran obat keras atau obat daftar G (*Gevaarlijk*). Perlu adanya persamaan persepsi bahwa obat keras obat daftar G (*Gevaarlijk*) yang terdapat pada sarana yang tidak memiliki keahlian dan kewenangan melakukan praktik kefarmasian itu adalah perbuatan penyimpangan. Dalam hal penyimpangan ini perlu tindakan tegas memberi efek jera terhadap pelaku yang tidak memiliki keahlian dan kewenangan melakukan penyimpangan dalam praktik kefarmasian.